

**BENTUK DAN MEKANISME PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SAKSI
DALAM PROSES PERADILAN PIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN
SAKSI DAN KORBAN**



SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Program Studi Ilmu Hukum

Oleh :

OKTARIANI PUTRI

502018243

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

2022

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM



PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : BENTUK DAN MEKANISME PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SAKSI DALAM PROSES PERADILAN PIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN



NAMA : Oktariani Putri
NIM : 50 2018 243
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana


Pembimbing,
1. M. Soleh Idrus, SH., MS
2. Heni Marlina, SH., MH


()



Palembang, 09 Maret 2022

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH., M.Hum



Anggota : 1. M. Soleh Idrus, SH., MS


()

2. Hj. Susiana Kifli, SH., MH

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG


Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Oktariani Putri
NIM : 502018243
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Prog. Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi yang berjudul :

**BENTUK DAN MEKANISME PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SAKSI
DALAM PROSES PERADILAN PIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN
KORBAN**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Januari 2022

Yang Menyatakan



Oktariani Putri

Motto :

“Batang siapa yang tidak memutuskan perkara yang menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka adalah orang-orang yang zalim” (Q.S. Al-Maidah : 45)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- Ayahanda dan Ibunda yang tercinta
- Saudara-saudaraku yang tersayang
- Sahabat-sahabatku
- Almamaterku

ABSTRAK

BENTUK DAN MEKANISME PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SAKSI DALAM PROSES PERADILAN PIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

OKTARIANI PUTRI
502018243

Kebijaksanaan perlindungan hukum bagi saksi dalam proses peradilan pidana adalah merupakan fenomena hukum acara pidana Indonesia, dimana dalam penegakannya akan selalu bersinggungan dengan para penegak hukum itu sendiri tetapi sangat diperlukan, terutama yang para korban atau saksi dalam proses peradilan pidana yang selama ini merasa tidak mendapat perlindungan oleh hukum, dan bahkan kadang kala ada saksi dalam kasus pidana yang akhirnya malah dijadikan tersangka. Dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban masyarakat menaruh harapan besar, terutama pada kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap anak, kasus korupsi, pelanggaran hak asasi manusia dan kasus-kasus pelanggaran hak lainnya yang dilindungi oleh undang-undang ini.

Mekanisme perlindungan saksi dalam proses peradilan pidana menurut Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu Pasal 29 bahwa tata cara memperoleh perlindungan sebagai berikut:

- a. Saksi dan/atau korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
- b. Lembaga Perlindungan saksi dan Korban segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan.
- c. Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban diberikan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan perlindungan diajukan. Bagi saksi dan/atau korban yang menghendaki perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, saksi dan/atau korban baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Saksi dan Korban, Pidana

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur Alhamdulillah Penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat beriring salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Akhirnya tugas penulisan hukum tentang **“BENTUK DAN MEKANISME PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SAKSI DALAM PROSES PERADILAN PIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN”** dapat diselesaikan dengan baik sesuai kemampuan penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini banyak menghadapi kendala, serta masih banyak memiliki kekurangan. Untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhamamdiyah Palembang
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S., Wakil Dekan II Ibu Mona Wulandari, S.H., M.H., wakil Dekan III Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H., Wakil Dekan IV Bapak Rijalush Shalihin, S.E.I., M.H.I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudhistira Rusydi, S.H., M.Hum, selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S selaku Dosen Pembimbing Skripsi I dan Ibu Heni Marlina, SH, MH selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah memberi bimbingan, pelajaran, dan arahan serta masukan yang membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S selaku pembimbing akademik yang selalu memberikan saya arahan dan bimbingan serta saran-saran terbaik yang Bapak berikan kepada saya selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar serta Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.

8. Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, semoga segala bantuan amal kebaikan kalian mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Oleh karena itu penulis sangat berterima kasih dan juga mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini agar dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, Januari 2022

Penulis

Oktariani Putri

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan Dan Pengesahan	ii
Pendaftaran Ujian Skripsi	iii
Surat Pernyataan Orisinalitas Skripsi	iv
Halaman Motto dan Persembahan	v
Abstrak	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	7
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	7
D. Kerangka Konseptual	7
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Saksi dan Perlindungan Saksi.....	10
B. Alat Bukti dan Sistem Pembuktian Dalam Perkara Pidana	13
C. Tahap-tahap Pemeriksaan Perkara Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana	27
D. Pengertian Proses Peradilan Pidana	32

BAB III PEMBAHASAN

A. Kebijakan Perlindungan Hukum Bagi Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban	35
B. Mekanisme Perlindungan Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban	43

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	54
B. Saran-saran	55

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum perlu memahami dengan keadaan dunia yang telah mulai banyak memperhatikan agenda besar tersebut menuntut adanya perubahan sebuah tata kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Salah satu dari perubahan tersebut yang menonjol adalah mengenai perlindungan hak-hak warga negara yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia itu sendiri.

Dalam perlindungan Hak Asasi Manusia telah banyak perlindungan yang telah dengan jelas dan tegas diatur dalam sebuah peraturan perundang-undangan seperti yang telah diatur dalam Undang-undang Perlindungan anak, perlindungan perempuan, kekerasan dalam rumah tangga dan lain sebagainya yang selanjutnya kemudian perlindungan saksi hampir terlupakan dalam agenda reformasi. Hal ini membuktikan bahwa ada sebuah diskriminasi dalam perlindungan hukum, terlebih dengan melihat proses lahirnya Undang-undang Perlindungan Saksi itu sendiri yang sempat tertunda selama lima tahun.

Perlu dipahami bersama bahwa salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan saksi dan/atau korban yang mendengar, melihat atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sering mengalami

kesulitan karena tidak dapat menghadirkan saksi dan/atau korban disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan perlindungan bagi saksi dan/atau korban yang sangat penting keberadaannya dalam proses peradilan pidana.

Menurut A. Muis, bahwa di era reformasi harus diberi makna sebagai reaktualisasi hakikat proklamasi kemerdekaan bangsa ini yang gagal dilaksanakan Orde Baru yaitu kebebasan berbeda pendapat, kedaulatan rakyat, penghargaan kepada harkat dan martabat manusia (Hak Asasi Manusia) dan pengakuan terhadap masyarakat madani (*Civil society*). Kegagalan orde baru dalam melaksanakan tujuannya sendiri yaitu melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen, justru telah membawa malapetaka yang besar bagi bangsa Indonesia. Selama lebih dari 30 tahun hak-hak masyarakat tersebut dipasung.¹ Salah satu hak-hak saksi dalam proses peradilan pidana.

Permasalahan Hak Asasi Manusia merupakan issue internasional dan bahan perbincangan yang sangat menonjol dalam dekade saat ini. Hal ini memerlukan perhatian yang sungguh-sungguh, karena dimensi pengaruhnya dalam kehidupan internasional dan nasional yang sangat besar.

Persoalan yang kadang dijumpai dalam proses peradilan pidana adalah, dalam praktek perkara pidana kadang muncul seorang yang dihadapkan dalam persidangan merupakan satu-satunya saksi. Padahal dalam peradilan pidana berlaku prinsip *unus testis nulus testis*, yang berarti satu saksi bukan merupakan

¹ Nyoman Serikat Jaya, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice Sistem)*, Bahan Kuliah Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 2006, hlm 5

aksi sehingga apabila tidak didukung oleh alat bukti lain maka putusan hakim akan berwujud putusan lepas dari segala tuntutan.

Kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana menempati posisi kunci. Sebagaimana terlihat dalam Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana. Sebagai alat bukti utama, tentu dampaknya sangat terasa bila dalam suatu perkara tidak diperoleh saksi. Pentingnya kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana, telah dimulai sejak awal proses peradilan pidana. Harus diakui bahwa terungkapnya kasus pelanggaran hukum sebagian besar berdasarkan informasi dan masyarakat. Begitu pula dalam proses selanjutnya, ditingkat kejaksaan sampai pada akhirnya di pengadilan, keterangan saksi sebagai alat bukti utama menjadi acuan hakim dalam memutuskan bersalah atau tidaknya terdakwa. Jadi jelas bahwa saksi mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan.²

Berhubungan dengan hal tersebut, saksi merupakan salah satu faktor penting dalam pembuktian atau pengungkapan fakta yang akan dijadikan acuan dalam menemukan bukti-bukti lain untuk menguatkan sebuah penyelidikan penyidikan dan bahkan pembuktian di pengadilan.

Pentingnya peran saksi dalam proses penegakan hukum pidana tentunya membawa konsekuensi tersendiri bagi orang yang akan dijadikan saksi, baik itu saksi korban dan saksi pelapor maupun saksi-saksi lain dalam pembuktian pelaku tindak pidana. Dalam lapangan hukum pidana terutama untuk penegakkannya tidak semudah yang dibayangkan masyarakat terlebih dalam mendapatkan

² Surastini Fitriasih, "*Perlindungan Saksi dan Korban Sebagai Sarana Menuju Proses Peradilan (Pidana) Yang Jujur dan Adil*", [http://www.antikorupsi.org/mod=tema&p\[=viewwarticle](http://www.antikorupsi.org/mod=tema&p[=viewwarticle), hal 3, diakses tanggal 10 Oktober 2021

keterangan saksi. Hal ini terbukti bahwa masih banyak korban kejahatan seperti kasus kekerasan dalam rumah tangga, kejahatan terhadap anak, kejahatan terhadap perempuan dan kejahatan-kejahatan lain dimana saksi enggan dan bahkan takut untuk melaporkan kejahatan yang dilakukan terhadap diri korban sendiri.

Posisi saksi yang demikian penting nampaknya sangat jauh dari perhatian masyarakat maupun penegak hukum. Ternyata sikap ini memang sejalan dengan sikap pembentuk undang-undang, yang tidak secara khusus memberikan perlindungan, kepada saksi dan korban berupa pemberian sejumlah hak, seperti yang dimiliki oleh tersangka/terdakwa.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana, sebagai ketentuan hukum beracara pidana di Indonesia, tersangka/terdakwa memiliki sejumlah hak yang diatur secara tegas dan rinci dalam suatu bab tersendiri. Sebaliknya bagi saksi termasuk saksi korban, hanya ada beberapa pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang memberikan hak pada saksi tetapi pemberiannya pun selalu dikaitkan dengan tersangka/terdakwa. Jadi hak yang dimiliki saksi lebih sedikit dari hak yang dimiliki oleh tersangka/terdakwa.

Kepentingan atau hak saksi yang dilindungi dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana hanya satu pasal yakni Pasal 229, sehingga dalam prakteknya dijumpai hal yang mengecewakan yaitu dimana hak saksi untuk menggantikan biaya setelah nadir memenuhi panggilan dalam proses peradilan tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya dengan alasan klasik yaitu tidak ada dana.

Kondisi saksi termasuk korban yang berada pada posisi yang lemah. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana bahkan mengancam dengan pidana apabila

saksi tidak datang untuk memberikan keterangan setelah menerima panggilan dari penegak hukum. Selanjutnya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana mewajibkan saksi untuk bersumpah dan berjanji sebelum memberikan keterangan tujuannya adalah agar saksi tersebut dapat memberikan keterangan dengan sungguh-sungguh dengan apa yang diketahui, baik yang dilihat, didengar atau dialami oleh saksi.

Berbicara tentang kewajiban dalam hukum tentu erat kaitannya dengan Hak Asasi Manusia dalam hal ini adalah hak saksi, dengan demikian Undang-undang memberikan hak bagi saksi berupa perlindungan baik yang dilihat didengar atau dialami oleh saksi. Berbicara tentang kewajiban dalam hukum tentu erat kaitannya dengan Hak Asasi Manusia dalam hal ini adalah hak saksi, dengan demikian Undang-undang memberikan hak bagi saksi berupa perlindungan baik yang dilihat, didengar atau dialami oleh saksi. Berbicara tentang kewajiban dalam hukum tentu erat kaitannya dengan Hak Asasi Manusia dalam hal ini adalah hak saksi, dengan demikian Undang-undang memberikan hak bagi saksi berupa perlindungan bagi saksi itu sendiri.

Mengutip artikel yang ditulis Surastini Fitriasih dijelaskan bahwa sementara saksi sebagai warga masyarakat, juga korban sebagai pihak yang dirugikan kepentingannya, karena telah diwakili oleh negara yang berperan sebagai pelaksana proses hukum dianggap tidak perlu lagi memiliki sejumlah hak yang memberikan perlindungan baginya dalam proses peradilan. Sesungguhnya

bila dicermati dalam kenyataannya, kondisi saksi tidak jauh berbeda dengan tersangka/terdakwa, mereka sama-sama memerlukan perlindungan, karena:³

1. Bagi saksi (apalagi yang awam hukum), memberikan keterangan palsu bukanlah suatu hal yang mudah.
2. Bila keterangan yang diberikan ternyata tidak benar. ada pidana baginya karena dianggap bersumpah palsu.
3. Keterangan yang diberikannya akan memungkinkan dirinya mendapat ancaman, terror, intimidasi dari pihak yang dirugikan.
4. Memberikan ketegangan membuang waktu dan biaya.
5. Aparat penegak hukum tidak jarang memperlakukan saksi seperti seorang tersangka/terdakwa.

Dengan uraian diatas. tentu muncul dilema bagi saksi saat ini, di sisi lain harus memenuhi kewajiban namun di pihak lain hak nya sendiri tidak terpenuhi dan bahkan malah dirugikan oleh kepentingan pemeriksaan dalam setiap proses peradilan pidana. Kerugian yang diderita oleh saksi adalah hak yang dilanggar oleh sebuah Undang-undang, karena kadang kala bukan hanya sekedar hak atas biaya saja namun lebih dari itu adalah hak untuk tidak mendapatkan ancaman baik fisik maupun mental, sehingga dengan keadaan yang demikian tidak jarang saksi keberatan untuk memberikan keterangan atau kesaksian dalam proses peradilan pidana.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut : **“BENTUK DAN MEKANISME PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SAKSI DALAM PROSES PERADILAN PIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN”.**

³ *Ibid*, hlm 1

B. Permasalahan

Yang menjadi permasalahan adalah :

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi saksi dalam proses peradilan agama pidana menurut undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban ?
2. Bagaimanakah mekanisme perlindungan saksi dalam proses peradilan agama pidana menurut undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban ?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini terutama dititikberatkan pada bentuk perlindungan hukum bagi saksi dalam proses peradilan pidana menurut Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban dan mekanisme perlindungan saksi dalam proses peradilan pidana menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban tanpa menutup kemungkinan menyinggung hal-hal lain yang ada kaitannya dengan permasalahan.

D. Kerangka Konseptual

1. Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum

untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

2. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri dan alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuan itu.
3. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

E. Metode Penelitian

Sesuai dengan ruang lingkup dan permasalahan yang dikemukakan, maka penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif Adapun data yang digunakan adalah melalui studi kepustakaan.

Teknik pengumpulan data yang meliputi bahan hukum sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan yang ada sangkut pautnya dengan permasalahan.
2. Bahan Hukum sekunder. yakni literatur, pendapat-pendapat para ahli yang termuat dalam berbagai media dan hasil penelitian.
3. Bahan Hukum tertier, seperti kamus. ensiklopedia.

Data yang telah terkumpul diolah kemudian disusun dan diklasifikasikan sesuai dengan sistematika pembahasan (daftar isi) yang telah dibuat dan selanjutnya dianalisa sehingga diperoleh suatu kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang menjadi objek penulisan ini, kemudian dikonstruksikan ke dalam suatu kesimpulan dan diajukan saran-saran.

F. Sistematika Penulisan

Rencana penelitian skripsi ini akan tersusun secara keseluruhan dalam 4(empat) bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Adalah bab pendahuluan yang menguraikan, latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II Adalah tinjauan pustaka yang berisi tentang pengertian saksi dan perlindungan saksi, alat bukti dan sistem pembuktian dalam perkara pidana, tahap-tahap pemeriksaan perkara Pidana meenurut KUHP dan pengertian proses peradilan Pidana.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan yang membahas mengenai kebijakan perlindungan hukum bagi saksi dalam proses peradilan Pidana menurut Undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban dan mekanisme perlindungan saksi dalam proses peradilan Pidana

BAB IV Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Al. Wisnubroto, *Praktek Pengadilan Pidana Proses Persidangan Perkara Pidana.*, PT Galaksi Puspa Mega. Jakarta, 2002.

Mr. SM. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradya Paramita, Jakarta, 2001.

Nyoman Serikat Putra Jaya, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice Sistem)*, Bahan Kuliah Program Magister Ilmu Hukum., Universitas Diponegoro Semarang, 2006

Romli Atmasasmita, *"Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2006

Soenarto Surodibroto, *KUHP Dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Radjagraflndo Persada, Jakarta, 2007.

Subekti dan R. Tjitro SoediBia, *Kamus Hukum*, Pradya Paramita, Jakarta, 1976.

Surastini Fitriasih, *"Perlindungan Saksi dan Korban Sebagai Sarana Menuju Proses Peradilan (Pidana) Yang Jujur Dan Adil*, <http://www.antikorupsi.org/mod=tei'na&op=viewarticle&artid>, hal. 53,2006, diakses Mei 20 19.

Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana*, Jilid I, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2004

Wirjono Projodikoro, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT. Eresco, Bandung, 2000.

B. Peraturan Perundang-undangan

- UUD 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- Undang-undang Nomor 13 tahun2006 tentang perlindungan saksi dan korban.

C. Internet

www.rmkumonline.com, Koalisi Perlindungan Saksi, Perlindungan Saksi Alas Tlogo Jakarta, 9 Januari 2007, diakses pada 27 Desember 2021.

Asian Human Rights Commission Indonesia: *Sebuah Tinjauan Kritis Mengenai Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban*.
http://indonesia.ahrchk.net/news/mainfile.php/stbahasa/91/koalisperlindungan_saksi. Perlindungan Saksi Alas Tlogo Jakarta, 9 Januari 2007, diakses 27 Desember 2021